



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA**

---

**NOMOR 6**

**TAHUN 2009**

**SERI C**

**NOMOR 3**

---

**QANUN KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2009  
TENTANG  
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL  
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI ACEH JAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan;,
  - b. bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan perlu didukung dengan pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap status pribadi dan status hukumnya;
  - c. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 108 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, pemerintah Kabupaten dapat menetapkan biaya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, antara lain melalui penyelenggaraan jasa umum penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Qanun tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH JAYA**

**Dan  
BUPATI ACEH JAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN TENTANG RETRIBUSI RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA  
CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Jaya.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Aceh Jaya.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Instansi terkait adalah instansi yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Qanun tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
9. Kepala instansi adalah kepala instansi yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Qanun tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
13. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

14. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten.
15. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga
16. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan.
17. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
18. Bendaharawan Khusus Penerima adalah bendaharawan khusus penerima atau sebutan lain pada instansi yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Qanun tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
19. Pemungutan adalah serangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek, dan objek retribusi untuk penentuan besarnya jumlah retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut dengan STRD, adalah surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dipungut retribusi kepada orang pribadi atas pelayanan administrasi dan biaya cetak KTP dan akta catatan sipil

#### **Pasal 3**

- (1) Objek retribusi adalah pemberian pelayanan administrasi dan pemberian KTP dan akta catatan sipil kepada penduduk, meliputi :
  - a. Kartu Tanda Penduduk;
  - b. Akta Kelahiran;
  - c. Akta Perkawinan;
  - d. Akta Perceraian;
  - e. Akta Kematian;
  - f. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
  - g. Pencatatan Lain, serta legalisir foto copy dokumen kependudukan.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
  - a. Penduduk yang berusia 60 tahun ke atas;
  - b. Penduduk korban bencana; atau
  - c. Penduduk lain yang oleh ketentuan perundang-undangan dinyatakan harus mendapatkan pelayanan secara cuma-cuma.

#### **Pasal 4**

Subjek retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan administrasi, KTP dan akta catatan sipil.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan, jumlah KTP dan akta catatan sipil yang diberikan.

### **BAB V**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan administrasi dan biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan nilai keadilan.

### **BAB VI**

#### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggantian biaya cetak KTP Rp. 10.000,-
- b. Penggantian biaya cetak akta catatan sipil
  - 1) Akta Kelahiran
    - a. Akta Kelahiran Umum
      - 1. Warga Negara Indonesia
        - Anak ke-I, II, III dan seterusnya Rp. 20.000,-
      - 2. Warga Negara Asing
        - Anak ke-I, II, III dan seterusnya Rp. 50.000,-
      - 3. Penerbitan kutipan akta kelahiran sebagaimana disebut pada angka 1 dan angka 2 di atas tanpa dipungut biaya berlaku selama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

- b. Akta Kelahiran Dispensasi  
(kelahiran sebelum 30 desember 2006).
    - Anak ke-I, II, III dan seterusnya Rp. 5.000,-
  - c. Akta Kelahiran Istimewa  
(Terlambat pencatatan mulai 1 Januari 2007 s/d penetapan Qanun ini)
    - Anak ke-I, II, III dan seterusnya Rp.25.000,-
  - d. Penerbitan Kutipan Akta kelahiran Kedua dan seterusnya  
(Terlambat pencatatan mulai 1 Januari 2007 s/d penetapan Qanun ini)
    - Warga Negara Indonesia Rp. 20.000,-
    - Warga Negara Asing Rp. 30.000,-
  - e. Salinan/Foto Copy Akta Kelahiran
    - Warga Negara Indonesia Rp. 30.000,-
    - Warga Negara Asing Rp. 50.000,-
- 2) Akta Perkawinan
- a. Pencatatan Perkawinan dan Akta Perkawinan
    - 1. Warga Negara Indonesia
      - Pada Dinas Rp. 15.000,-
      - Di Luar Dinas Rp. 30.000,-
    - 2. Warga Negara Asing
      - Pada Dinas Rp.100.000,-
      - Di Luar Dinas Rp.100.000,-
  - b. Pencatatan yang melewati waktu satu bulan sejak tanggal pengesahan menurut agama.
    - 1. Warga Negara Indonesia
      - Pada Dinas Rp. 25.000,-
      - Di Luar Dinas Rp. 60.000,-
    - 2. Warga Negara Asing
      - Pada Dinas Rp. 65.000,-
      - Di Luar Dinas Rp. 115.000,-
  - c. Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya.
    - Warga Negara Indonesia Rp. 10.000,-
    - Warga Negara Asing Rp. 50.000,-
  - d. Salinan/Foto Copy Akta Perkawinan
    - Warga Negara Indonesia Rp. 25.000,-
    - Warga Negara Asing Rp. 50.000,-
- 3) Akta Perceraian
- a. Pencatatan Perceraian dan Akte Perceraian
    - Warga Negara Indonesia Rp.100.000,-
    - Warga Negara Asing Rp.100.000,-
  - b. Pencatatan Perceraian Melewati Waktu Satu Bulan Sejak Tanggal Keputusan Pengadilan Negeri.
    - Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,-
    - Warga Negara Asing Rp. 100.000,-
  - c. Penerbitan Kutipan Akta Perceraian Kedua dan Seterusnya.
    - Warga Negara Indonesia Rp.50.000,-
    - Warga Negara Asing Rp.100.000,-
  - d. Salinan/Foto Copy Akta Perceraian
    - Warga Negara Indonesia Rp.30.000,-
    - Warga Negara Asing Rp.60.000,-

- 4) Akta Kematian
  - a. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian
    - Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,-
    - Warga Negara Asing Rp.100.000,-
  - b. Penerbitan Kutipan Akta Kematian Kedua dan Seterusnya.
    - Warga Negara Indonesia Rp. 5.000,-
    - Warga Negara Asing Rp.10.000,-
  - c. Salinan/Foto Copy Akta Kematian
    - Warga Negara Indonesia Rp.10.000,-
    - Warga Negara Asing Rp.20.000,-
  
- 5) Akta Pengesahan Pengakuan Anak dan Pengangkatan Anak
  - a. Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan Anak
    - Warga Negara Indonesia Rp.25.000,-
    - Warga Negara Asing Rp.50.000,-
  - b. Pengesahan Anak.
    - Warga Negara Indonesia Rp.25.000,-
    - Warga Negara Asing Rp.50.000,-
  - c. Pengakuan Anak Kedua dan Seterusnya
    - Warga Negara Indonesia Rp.30.000,-
    - Warga Negara Asing Rp.60.000,-
  - d. Pengangkatan Anak
    - Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,-
    - Warga Negara Asing Rp.100.000,-
  - e. Pencatatan Pengangkatan Anak yang Melewati Batas 1 (Satu) Bulan Sejak Tanggal Keputusan Pengadilan Negeri/Notaris
    - Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,-
    - Warga Negara Asing Rp.100.000,-
  - f. Salinan/Foto Copy Akta Pengakuan Anak
    - Warga Negara Indonesia Rp.30.000,-
    - Warga Negara Asing Rp.60.000,-
  
- 6) Pencatatan Lain-Lain
  - a. Pencatatan Perubahan Nama Rp.50.000,-
  - b. Penerbitan Surat Keterangan
    - Warga Negara Indonesia Rp. 5.000,-
    - Warga Negara Asing Rp.10.000,-
  - c. Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan Warga Negara Indonesia Mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, dan Kematian yang Terjadi di Luar Negeri
    - Tidak lewat 1 (satu) tahun yang bersangkutan tidak kembali ke Indonesia Rp. 10.000,-
    - Setelah 1 (satu) tahun yang bersangkutan kembali ke Indonesia Rp. 10.000,-

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten.

**Pasal 10**

- (1) Wajib retribusi membayar retribusi secara sekaligus atau lunas pada saat menerima KTP atau akta catatan sipil.
- (2) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) instansi terkait.

**BAB VIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 11**

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 104 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting sebagaimana ditentukan dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 105 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (3) Pejabat pada instansi terkait yang melakukan tindakan memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi berupa denda administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 106 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Qanun Kabupaten.

**BAB IX**  
**TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

**Pasal 12**

Penagihan retribusi dilakukan dengan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**INSTANSI PELAKSANA**

**Pasal 13**

Ketentuan mengenai instansi pelaksana Qanun ini diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**P E N U T U P**

**Pasal 14**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di C a l a n g  
pada tanggal 30 Juli 2009 M  
9 Sya'ban 1430 H

**BUPATI ACEH JAYA,**  
Cap/Dto  
**AZHAR ABDURRAHMAN**

Diundangkan di C a l a n g  
Pada tanggal 3 Agustus 2009 M  
12 Sya'ban 1430 H

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN ACEH JAYA,**  
Cap/Dto  
**BUNI AMIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2009 NOMOR 6